



PENETAPAN

Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- 1. ANDY PATI MULIA**, Tempat/Tgl. Lahir di Padang/10 Desember 1960, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana Hukum, Alamat Kelapa Hijau No. 33, RT 004/RW 01, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Nomor KTP: 2171101012609002, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- 2. ENNY T. THALIB**, Tempat/Tgl. Lahir di Padang/13 Oktober 1957, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Cerai Mati, Agama Islam, Pendidikan D3, Alamat Citra Gran The Meadows Blok L No. 55, RT. 001/RW. 014, Kel. Jati Karya, Kec. Jati Sempurna, Kota Bekasi, Nomor KTP: 3201025310570001, adalah anggota kaum dari nomor 1 di atas;
- 3. EMING DANILUS**, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta/28 September 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Tridaya Indah IV B3/8, RT. 003/RW. 0012, Kel. Tridaya Sakti, Kec. Tambun Selatan, Kota Bekasi, Nomor KTP: 3216062809690003, adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas; Ketiganya tersebut beradik berkakak, bermamak berkemenakan adalah bertindak atas nama ahli waris dari Almh. Hj. SITI RATNA GUMALA, anak dari

Penetapan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MARAH ABDUL MADJID (MARAH KAMBA), dan Almh. SITI RAKIYAH

atau cicit dari Almh. Si NIPAH;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019, telah

memberikan kuasa kepada :

1. SEPTI ERNITA, S.H;
2. ZAINIATI, S.H., M.H;
3. INDRI FIANESIA, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang

berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara SEPTI ERNITA, S.H & Associates,

dan memilih domisili hukum yang beralamat/berkantor di Jalan Bambu No. 5

Ujung Gurun Padang.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT.**

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, Berkedudukan di Jl. Ujung

Gurun, No. 1, kota Padang.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor:

17/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tanggal 27 Juni 2019, tentang Penetapan

Lolos Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor:

17/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 27 Juni 2019, tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim;

Penetapan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor: 17/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 27 Juni 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 17/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tanggal 28 Juni 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 17/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tanggal 15 Juli 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01/SE-ADV/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG;
7. Surat dari Para Penggugat Prinsipal, tanggal 12 Juli 2019;
8. Telah mendengar keterangan dari Para Penggugat dan Pihak Tergugat;
9. Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 24 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada tanggal 25 Juni 2019, dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan

Penetapan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 1349, tanggal 8 Maret 1982, Kel. Betung Tebal Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Surat Ukur No. 717/1982/Kel. Betung Tebal Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$, atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2 ANIMA, 3. FATIMAH, 4 NURSAL dan 5. YANTI;

2. Sertipikat Hak Milik No. 1335, tanggal 8 Maret 1982, Kel. Betung Tebal Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, Surat Ukur No. 699/1982/Kel. Betung Tebal Nagari Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 6.696 \text{ M}^2$, atas nama pemegang hak : 1. SYAMSUDIN DT. RJ. SAMPONO Mamak Kepala Waris, 2 ANIMA, 3. FATIMAH, 4 NURSAL dan 5. YANTI;

Menimbang, bahwa sebelum Pemeriksaan Persiapan dilaksanakan, Pengadilan telah menerima Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01/SE-ADV/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG yang dikirimkan melalui Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang didisposisikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan Pertama, tanggal 8 Juli 2019, Penggugat Prinsipal yang hadir membenarkan Surat dari Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01/SE-ADV/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG tersebut;

Penetapan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan Kedua, tanggal 15 Juli 2019 para Penggugat Prinsipal melalui kuasanya, telah menyerahkan surat ke Pengadilan, tanggal 12 Juli 2019 yang menerangkan bahwa Surat Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01/SE-ADV/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019, adalah benar dan sepersetujuan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Permohonan Pencabutan Gugatan pada pokoknya adalah karena sehubungan dengan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dan oleh karenanya belum ada Jawaban dari Tergugat terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Penetapan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim atas Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka kepada Para Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Penetapan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG dari register perkara yang sedang berjalan;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 200.500,- (dua ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2019**, oleh kami **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.** dan **HARI PURNOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARISMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa/ yang mewakili Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.,M.H.

HARI PURNOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Penetapan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARISMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 44.500,-
4. PNBP Panggilan pertama kepada Tergugat	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	:Rp. 200.500,-

(dua ratus ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Perkara Nomor: 17/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 8